



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG  
MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH BANK  
PADA TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT (L/C)***

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS THAT EXPERIENCES A  
COMPLETE DECISION BY THE BANK ON TRANSACTIONS LETTER OF  
CREDIT (L/C)***

**Yudha Firdaus Labaik  
NIM. 150710101479**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG  
MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH BANK  
PADA TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT (L/C)***

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS THAT EXPERIENCES A  
COMPLETE DECISION BY THE BANK ON TRANSACTIONS LETTER OF  
CREDIT (L/C)***

**Yudha Firdaus Labaik  
NIM. 150710101479**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**Motto:**

“Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

(HR. Bukhari Muslim)



**PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku ayah Mochammad Yunus dan ibu Siti Ruwaidah yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Guru serta dosen yang telah mengajarku dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan membimbing selama ini sehingga nantinya ilmu yang di dapatkan dapat berguna;
3. Almamaterku Universitas Jember

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG  
MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH BANK  
PADA TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT (L/C)***

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS THAT EXPERIENCES A  
COMPLETE DECISION BY THE BANK ON TRANSACTIONS LETTER OF  
CREDIT (L/C)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Yudha Firdaus Labaik  
NIM. 150710101479**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 03 JANUARI 2020**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP.197306271997022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP.198406172008011009**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG  
MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH BANK  
PADA TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT (L/C)***

Oleh:

**Yudha Firdaus Labaik  
NIM. 150710101479**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**NIP. 198406172008011009**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali S.H., M.H.**

**NIP. 1972101420050110**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : 01

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 196812302003122001**

**NIP.198210192006042001**

**Anggota Penguji:**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

.....

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Firdaus Labaik  
NIM : 150710101479  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Ekonomi Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi *Letter Of Credit (L/C)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

Yudha Firdaus Labaik  
NIM. 150710101479

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT, terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung maupun yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi *Letter Of Credit (L/C)*.**

Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun do'a dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Moh. Ali S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah membantu memeberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
5. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orangtua tercinta Ayah Yunus serta Ibu Siti terimakasih penulis ucapkan atas segala yang diberikan, semangat, motivasi, dukungan, do'a, kasih sayang

yang kalian curahkan serta pengorbanan kalian yang telah kalian berikan kepada anakmu ini yang belum bisa memberikan apa-apa dan masih menyusahkan kalian;

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga dibalas dengan pahala oleh Allah Swt amin ya robbal alamin.



## RINGKASAN

Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit (L/C)* atau dengan cara pembayaran lain. Keberadaan L/C memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi para pelaku usaha dalam transaksi perdagangan internasional. Konsep *Letter of Credit* secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank), atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant*) atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*) atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Dalam menjalankan transaksi bisnis menggunakan L/C, bank sebagai perantara pembayaran atas perjanjian jual beli yang telah disepakati memiliki peran penting bagi kelangsungan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Setiap orang/perusahaan harus melalui tahapan analisis risiko sebelum dikabulkannya permohonan penerbitan L/C. Secara hukum, untuk membuka L/C *applicant* harus memiliki Angka Pengenal Importir (API), dapat berupa API definitif, API sementara yang berlaku selama dua tahun, atau API terbatas untuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Selain itu importir menyerahkan formulir aplikasi pembukaan L/C yang disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Perusahaan, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pembukaan L/C akan menimbulkan kewajiban bagi *issuing bank* untuk melakukan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) karena *issuing bank* mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dikirim oleh eksportir. Sumber dana pelunasan kewajiban L/C yang timbul dapat dari setoran tunai yang diberikan oleh importir, atau dengan fasilitas lain yang diberikan oleh bank salah satunya adalah fasilitas *non cash loan* (penangguhan jaminan impor) yang diawali dengan perjanjian kredit.

Para pihak, baik nasabah maupun bank penerbit, memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Bank berkewajiban menerbitkan *letter of credit* sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan nasabah yaitu importir dan nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan *letter of credit* serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat penerbitan. Para pihak telah memiliki ikatan berupa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian penerbitan L/C. Seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan yang dibuat oleh nasabah dan bank penerbit yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan.

Pada praktik penerbitan L/C dapat terjadi berbagai keluhan yang dialami oleh nasabah. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pengaduan kepada pihak bank terkait. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi: penerimaan

pengaduan; penanganan dan penyelesaian pengaduan; pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Apabila pengaduan nasabah tersebut tidak diselesaikan dengan baik oleh bank maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa yang dapat merugikan nasabah maupun bank. Munculnya keluhan nasabah tersebut dapat merugikan reputasi bank yang bersangkutan hal tersebut dikarenakan terbukanya akses ruang publik seperti media yang dapat menyebarkan keluhan pihak nasabah dan merusak nama baik bank sebagai badan usaha.

Nasabah sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Apabila dalam pelaksanaan penerbitan L/C nasabah tidak menerima haknya sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat umum perjanjian penerbitan L/C, maka nasabah berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tersebut. Kemudian dalam poin e juga dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa konsumen harus diselesaikan secara patut dan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian .....	3
1.4    Metode Penelitian .....	5
1.4.1    Tipe Penelitian .....	5
1.4.2    Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3    Bahan Hukum .....	6
1.4.4    Analisis Bahan Hukum .....	8



<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1	Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2	Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	13
2.2	Bank .....	14
2.2.1	Pengertian Bank .....	14
2.2.2	Hak dan Kewajiban Bank .....	15
2.2.3	Jenis-Jenis Bank .....	17
2.3	Nasabah .....	18
2.3.1	Pengertian Nasabah .....	18
2.3.2	Jenis-Jenis Nasabah .....	18
2.4	<i>Letter Of Credit (L/C)</i> .....	20
2.4.1	Pengertian <i>Letter Of Credit (L/C)</i> .....	20
2.4.2	Mekanisme <i>Letter Of Credit (L/C)</i> .....	20
2.4.3	Klasifikasi <i>Letter Of Credit (L/C)</i> .....	22
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	24
3.1	Pemutusan Sepihak Pada Transaksi <i>Letter Of Credit (L/C)</i> oleh pihak Bank .....	24
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi <i>Letter Of Credit(L/C)</i> .....	38
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Secara Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi <i>Letter Of Credit (L/C)</i> .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	59
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran-saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang usaha pada zaman modern ini berkembang begitu pesat dan cepat, hal ini menyebabkan orang-orang serta para pengusaha menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan juga aman, khususnya dalam bidang perdagangan. Transaksi perdagangan internasional luar negeri lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi jual beli barang yang melibatkan pihak-pihak di lokasi negara yang berbeda. Lokasi yang berjauhan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) yang pada umumnya keduanya belum saling kenal dapat menimbulkan resiko tersendiri dalam hal pembayaran, dimana pertukaran uang dengan barang tidak dapat dilakukan pada saat yang sama sebagaimana apabila jual beli pada umumnya yang berhadapan langsung. Dalam prakteknya tidak jarang timbul masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha, dikarenakan terpisah oleh batas negara, struktur geografis, sosial dan demografi, yang menyebabkan adanya karakteristik bentuk transaksi, baik bentuk perjanjian maupun bentuk pembayarannya.<sup>1</sup>

*Letter Of Credit (L/C)* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang member hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.<sup>2</sup>

*Letter Of Credit (L/C)* merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha untuk memperlancar arus

---

<sup>1</sup>Roselyne Hutabarat, *Transaksi Export Import*, (Jakarta: Erlangga 1997) hlm 1

<sup>2</sup>Amir MS, *Ekspor Teori dan Penerapannya*, (Pustaka Binaman Pressind, 1991), hlm 85



Pengadaan barang dari suatu negara ke negara lain.<sup>3</sup> *Letter Of Credit (L/C)* di Indonesia diterbitkan oleh Bank Devisa, Bank Devisa adalah Bank umum atau

Bank konvensional yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional.<sup>4</sup> Istilah Bank Devisa biasa digunakan antara lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

*Letter Of Credit (L/C)* merupakan bentuk pembayaran yang paling umum dan paling sering digunakan dalam kegiatan ekspor-impor, karena memberikan perlindungan yang tinggi untuk kedua belah pihak. Namun, masih banyak pengusaha Indonesia khususnya pengusaha kecil yang belum mengetahui dan memahami tentang metode pembayaran *Letter Of Credit (L/C)*. Minimnya pengetahuan tentang jenis-jenis *Letter Of Credit (L/C)*, prosedur dan mekanisme *Letter Of Credit (L/C)*, hal inilah yang membuat banyak pengusaha kecil di Indonesia jarang menggunakan metode pembayaran *Letter Of Credit (L/C)*.

*Letter Of Credit (L/C)* mempunyai banyak kelebihan dan sangat menguntungkan bagi para pelaku perdagangan internasional, antara eksportir maupun importir. Namun, dalam prakteknya *Letter Of Credit (L/C)* juga seringkali menimbulkan masalah. Bukan hanya masalah antar pengusaha saja yang dapat terjadi ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan metode *Letter Of Credit (L/C)*, tetapi juga tidak jarang timbul masalah antara pengusaha dan pihak bank yang berperan sebagai perantara antara eksportir dan importir.

Seperti contoh kasus *Letter Of Credit (L/C)* antara pengusaha dengan pihak bank, yaitu antara Sanny Suhardi selaku presiden direktur PT Professtama Teknik Cemerlang dengan PT Bank Ekonomi. Kasus *Letter Of Credit (L/C)* Bank Ekonomi ini, terjadi sejak tahun 2013, dimulai ketika Bank Ekonomi melakukan pemutusan secara sepihak dan tiba-tiba pada transaksi *Letter Of Credit (L/C)* tujuan pengapalan Singapura. PT Professtama Teknik Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli barang keamanan elektronik dan

---

<sup>3</sup>Joni Emizzart, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Prenhallindo, 2002), hlm 249

<sup>4</sup>Pasal 7 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998.

tercatat telah menjadi nasabah Bank Ekonomi selama 23 tahun. Sebelumnya, Professtama tidak pernah mengalami kendala tiap kali mengajukan *Letter Of Credit (L/C)* ke Singapura. Namun, sejak 24 juni 2013, pengajuan *Letter Of Credit (L/C)* kerap ditolak oleh pihak Bank Ekonomi. Dari hasil konfirmasi dengan Bank Indonesia, Sanny telah menghubungi Direktur Utama Bank Ekonomi dan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama Bank Ekonomi, Sanny tidak melakukan kesalahan dan pemutusan transaksi tersebut dilakukan karena staf dan bawahannya tidak mau berhubungan dengan Sanny.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis akan membahas dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH BANK PADA TRANSAKSILETTER OF CREDIT (L/C)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut :

1. Apakah bank dapat melakukan pemutusan secara sepihak pada transaksi *Letter of Credit (L/C)*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemutusan sepihak oleh Bank pada transaksi *Letter Of Credit (L/C)*?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemutusan secara sepihak oleh bank pada transaksi *Letter of Credit (L/C)*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka tujuan penelitian dalam karya tulis berupa skripsi ini terbagi menjadi dua kategori yakni tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain :

---

<sup>5</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/738752/lc-ditutup-sepihak-nasabah-gugat-bank-ekonomi> di akses pada hari rabu 24 April 2019 pukul 13.00 WIB

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum melalui sebuah penelitian hukum.
3. Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada khususnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah Bank dapat melakukan pemutusan sepihak terhadap transaksi *Letter Of Credit (L/C)*.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami pemutusan sepihak oleh Bank pada transaksi *Letter Of Credit (L/C)*.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah atas tindakan Bank yang secara sepihak telah memutus transaksi *Letter Of Credit(L/C)*.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan, serta menguji kebenaran objektif, yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Lebih jelasnya, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>7</sup>

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 47

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 194.

analisis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>9</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan untuk menjawab isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>12</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>13</sup> Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.<sup>14</sup> Bahan hukum yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 302.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 131.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>13</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 48.

<sup>14</sup>*Ibid.*



### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD RI 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang, serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada untuk dianalisis.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter Of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor :5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
4. *Uniform Customs And Practice For Documentary Credits No. 600*

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar<sup>16</sup> terkait dengan pembahasan *Letter Of Credit (L/C)*.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>16</sup>*Ibid.*

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, (Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 171.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan erasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus di berikn oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ui Press, 1984) hlm 133.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.



(*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>20</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>21</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

---

<sup>20</sup>Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009) hlm. 43

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 44

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>22</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Akan tetapi yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*.(Jakarta. Kencana. 2008). hlm. 157-158

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 159-160

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Perlindungan hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada 2 macam, yaitu :

#### **1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### **2. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.<sup>24</sup>

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir pada setiap aktivitas hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Dari sekian banyak jenis-jenis perlindungan hukum terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer, seperti perlindungan hukum terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perlindungan terhadap nasabah ini telah di atur dalam Undang-Undang Tentang Perbankan yang pengaturannya mencakup segala hal mengenai hak dan kewajiban nasabah begitu pula mengatur tentang hak dan kewajiban Bank.

Selain itu juga terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai HaKI meliputi hak cipta, dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai HaKI telah dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

---

<sup>24</sup><http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf> di akses pada hari Kamis 4 Juli 2019 pukul 14.30 WIB



## 2.2 BANK

### 2.2.1 Pengertian Bank

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pengertian Bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Menurut Kuncoro, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dan harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat di peroleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak dari luar negeri maupun masyarakat dalam negeri.<sup>25</sup>

Definisi bank menurut Kasmir adalah bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia 2002). hlm 68.

<sup>26</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Radjagrafindo Persada 2002), hlm 23.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Bank

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan tujuan Bank adalah :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan usaha Bank Umum adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau meminjam atas risikp sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptikan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaa dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. Melakukan kegiatan usaha anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain tugas-tugas Bank yang di sebutkan di atas, bank juga memiliki hak dan kewajiban lainnya yang harus di jalankan, antara lain:

Hak Bank :

- 1 Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah
- 2 Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
- 3 Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- 4 Pemutusan rekening nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5 Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening

Kewajiban Bank :

1. Mengembalikan agunan ketika kredit telah lunas
2. Menjamin kerahasiaan nasabah beserta dana yang disimpannya di bank, kecuali ketika peraturan perundang-undangan menentukan lain
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hak nasabah tidak mampu melakukannya kepada pihak ketiga
5. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya di bank<sup>27</sup>.

### 2.2.3 Jenis-jenis Bank

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan jenis-jenis Bank adalah<sup>28</sup> :

#### a. Bank Umum

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di maksud dengan Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

#### b. Bank Perkreditan Rakyat

Sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Ban Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasar kan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberukan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>27</sup><http://one-widhi.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html>,

diakses pada hari rabu 24 april 2019 pukul 13.10 WIB

<sup>28</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



## 2.3 NASABAH

### 2.3.1 Pengertian nasabah

Ada beberapa pengertian nasabah, antara lain:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
2. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
3. Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Jenis-jenis Nasabah

Dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan jenis-jenis nasabah menjadi dua, yaitu :

#### a. Nasabah penyimpan

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

#### b. Nasabah Debitur

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.

---

<sup>29</sup>Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Linda Karya, 2002), hal. 7

Dalam Peraturan BankIndonesia Nomor. 11/26/PBI/2009 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum Pasal 15 ayat (2) membagi nasabah menjadi 3 (tiga), yaitu :

#### 1. Nasabah Profesional

Nasabah Profesional adalah nasabah yang memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari:

a. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari:

1. Bank
2. Perusahaan efek
3. Perusahaan pembiayaan
4. Pedagang kontrak berjangka

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi.

b. Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.0000.000,- ( dua puluh miliar) atau ekuivalennya adalah valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 bulan berturut-turut.

c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain.

d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain.

e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral

#### 2. Nasabah *Eligible*

Nasabah *Eligible* adalah nasabah yang memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari :

a. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berlaku.

b. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan paling kurang 12bulan berturut-turut.

c. Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah).

#### 3. Nasabah Retail

Nasabah Retail digolongkan sebagai nasabah retail sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 (dua) huruf c apabila nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah profesional dan nasabah eligible.

## **2.4 Letter Of Credit (L/C)**

### **2.4.1 Pengertian Letter Of Credit (L/C)**

*Letter Of Credit (L/C)* adalah suatu surat yang di keluarkan oleh Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang member hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengekseptasi atau menghonorir wesel yang di tarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.<sup>30</sup>

*Letter Of Credit (L/C)* atau kredit berdokumen diartikan bahwa kredit yang diberikan *opening bank* atas transaksi importir yang agunannya berupa dokumen-dokumen (*commercial invoice document, bill of lading document, insurance document dan certificate document*) transaksi itu.<sup>31</sup>

### **2.4.2 Mekanisme Letter Of Credit (L/C)**

Pembukaan suatu L/C adalah atas permintaan dan untuk keperluan importir, dalam hal ini lazimnya di sebut *Opener* dari L/C itu. Atas permintaan importir itu Bank melakukan pembukaan L/C melalui kantor cabangnya diluar negeri atau melalui salah satu koresponden Bank itu di Negara atau di kota dimana eksportir yang dimaksudberada. Bank yang melakukan pembukaan L/C itu disebut *Opening Bank*. Kantor cabang dari opening Bank di luar negeri atau salah satu koresponden bank yang menerima L/C tersebut disebut *Advising Bank*, sedangkan eksportir yang menerima pembukaan L/C itu disebut *Beneficiary*.<sup>32</sup>

Dalam pembukaan suatu L/C tersangkut beberapa pihak yakni importir sebagai *Opener*, Bank dalam negeri sebagai opening Bank, atau juga lazim di sebut *Issuing Bank*, koresponden Bank luar negeri yang disebut *Advising*

---

<sup>30</sup> Amir MS, *Ekspor Teori dan Penerapannya*, (Pustaka Binaman Pressind, 1991), hlm 85


<sup>31</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bumi Perkasa, 2008) hlm 130

<sup>32</sup> Amir MS, *Op.Cit*, hlm 85

*Bank(notifying Bank)* dan eksportir sebagai penerima L/C yang disebut *Beneficiary*.<sup>33</sup>

Ada kalanya Opening Bank member kuasa kepada korespondennya untuk bertindak atas namanya mengakseptasi atau untuk menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C yang tersedia (*authority to purchase the Draft(s)*).<sup>34</sup>

### Skema pembukaan *Letter Of Credit*



Sumber : <http://www.mikirbae.com/2016/09/macam-macam-letter-of-credit.html>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 86.

### 2.4.3 Klasifikasi *Letter Of Credit (L/C)*

Dalam hal ini dapat di kemukakan beberapa jenis L/C sesuai dengan besar kecilnya pertanggung jawaban importir (*Opener L/C*) dan *Opening Bank*:

#### 1. *Revocable L/C*

*Revocable L/C* adalah suatu L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau di batalkan oleh *Opener* atau oleh *Opening Bank (issuing Bank)*, tanpa memerlukan persetujuan dari *Beneficiary*.

#### 2. *Irrevocable L/C*

*Irrevocable L/C* adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening Bank tetap menjamin untuk mengakseptasi atau untuk menghonorir wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

Jangka waktu berlakunya L/C biasa disebut dengan istilah *Expiration Date* atau *Time Of Validity*. Lamanya jangka waktu berlakunya L/C tersebut tergantung pada lamanya waktu yang diperlukan eksportir menyiapkan pengiriman barang dan menyelesaikan *shipping document*, serta waktu yang diperlukan menegosiasi (menguangkan) *shipping document* dengan *negotiating Bank*, ditambah dengan waktu yang diperlukan *negotiating Bank* menyelesaikan administrasi internnya.

#### 3. *Irrevocable dan confirmed L/C*

*Irrevocable dan confirmed L/C* adalah suatu L/C yang tidak dapat dibatalkan dalam jangka waktu berlakunya dan pelunasan pembayaran di jamin bersama sama oleh *opening bank* dan *Advising Bank*. L/C semacam ini di anggap paling sempurna dan paling “aman” dipandang dari sudut penerima L/C. Hal ini disebabkan karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C semacam ini di jamin sepenuhnya oleh *opening Bank* maupun oleh *Advising Bank*, bila segala syarat-syaratnya di penuhi. Dan, L/C semacam ini tidak mudah di batalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.



Dari ketiga jenis L/C diatas, pembukaan L/C *Irrevocable* dan *Confirmed L/C* sering digunakan oleh para eksportir, karena merupakan pembayaran yang lebih sempurna.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Amir MS, *Op.Cit* hlm 88

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemutusan Sepihak Pada Transaksi *Letter Of Credit (L/C)* Oleh Pihak Bank

Kegiatan ekspor – impor pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan antar negara. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mendatangkan atau membeli barang – barang dari luar negara. Oleh karena itu, kegiatan impor sejak zaman dahulu hingga saat ini terus terjadi dan berkembang. Transaksi atau proses impor dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bea Cukai, BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal), Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Perdagangan sesuai dengan negara tersebut berada. Banyak kegiatan penting dalam proses impor yang dilakukan importir, salah satunya pada cara pembayaran.

Terdapat beberapa cara pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Cara pertama melalui tunai (*Cash Payment*); yaitu importir dapat melakukan pembayaran sebelum barang dikirim dengan pembayaran tunai di muka. Cara kedua melalui rekening terbuka (*Open Account*); eksportir dapat mengirimkan barang tanpa menuntut pembayaran saat itu dan setelahnya membuka rekening tersendiri untuk importir. Dan yang terakhir dengan menggunakan *Letter of Credit*. *Letter of Credit* sendiri merupakan cara pembayaran ekspor impor yang relatif dipandang lebih aman untuk kedua belah pihak baik bagi eksportir maupun importir.

Transaksi yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah *Letter Of Credit (L/C)*. *Letter of Credit (L/C)* ini berguna untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak (eksportir dan importir) dimana bank ditunjuk sebagai sarana untuk mengurangi risiko kesalahan maupun kerugian yang terjadi akibat transaksi jual beli. *Letter of Credit (L/C)* menjamin hak – hak yang akan diterima eksportir dan importir dalam prosesnya secara tertulis. Oleh karena itu, dalam keamanannya *Letter Of Credit* mempunyai ketentuan yang berlaku secara

universal yaitu *Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCP)600*. *Letter of Credit* juga tidak lepas kaitannya dengan pihak bank sebagai penerbit L/C dalam kegiatan impor. Bank dalam kegiatan ekspor impor bisa dikatakan sebagai alat yang memudahkan arus pengeluaran barang – barang dan modal ke dan dari luar negeri.

Eksportir menggunakan bank untuk membiayai produksi dan menjualnya, sedangkan importir menggantungkan diri ke bank komersial dalam pembiayaan pembelian barang dari luar negeri yang terkait dengan *Letter of Credit (L/C)*. Bank juga membantu proses *Letter of Credit* dalam mengurangi adanya perbedaan (*discrepancy*) yang dapat menyebabkan pelanggaran maupun kerugian beberapa pihak, dan berperan untuk mengkonfirmasi, menerbitkan, dan mempresentasikan *Letter of Credit* agar tidak terjadi dokumen salah (*false document*) yang disajikan eksportir maupun kesalahan penerbitan dan pembayaran dari importir. Besarnya *discrepancy* pada dokumen *Letter of Credit* dalam penjaminan keamanan juga tergantung dari pihak bank baik dari sisi importir maupun eksportir, sehingga dalam proses penjaminan *Letter of Credit* muncul berbagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya.

Dalam transaksi perdagangan internasional, pemilihan cara pembayaran Barang dan pemilihan cara penyerahan Barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak. Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit (L/C)* atau dengan cara pembayaran lain.

Keberadaan L/C memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi para pelaku usaha dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam menjalankan transaksi bisnis menggunakan L/C, bank sebagai perantara pembayaran atas perjanjian jual beli yang telah disepakati memiliki peran penting bagi kelangsungan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu tugas *opening bank* sebagai salah satu pihak yang terlibat adalah membuka/menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan dengan pihak importir sebagai nasabah. Peran *opening bank* sangat penting bagi kelangsungan perdagangan internasional,



khususnya bagi pihak nasabah yaitu importir.

*Letter of Credit* juga tidak lepas kaitannya dengan pihak bank sebagai penerbit L/C dalam kegiatan impor. Bank dalam kegiatan ekspor impor bisa dikatakan sebagai alat yang memudahkan arus pengeluaran barang – barang dan modal ke dan dari luar negeri. Eksportir menggunakan bank untuk membiayai produksi dan menjualnya, sedangkan importir menggantungkan diri ke bank komersial dalam pembiayaan pembelian barang dari luar negeri yang terkait dengan *Letter of Credit* (L/C). Bank juga membantu proses *Letter of Credit* dalam mengurangi adanya perbedaan (*discrepancy*) yang dapat menyebabkan pelanggaran maupun kerugian beberapa pihak, dan berperan untuk mengkonfirmasi, menerbitkan dan mempresentasikan *Letter of Credit* agar tidak terjadi dokumen salah (*false document*) yang disajikan eksportir maupun kesalahan penerbitan dan pembayaran dari importir. Besarnya *discrepancy* pada dokumen *Letter of Credit* dalam penjaminan keamanan juga tergantung dari pihak bank baik dari sisi importir maupun eksportir, sehingga dalam proses penjaminan *Letter of Credit* muncul berbagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya.

Cara pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) ini merupakan cara pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor karena transaksi perdagangan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Selain dari pembayaran terhadap Barang Ekspor, hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan yaitu pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Impor.

Konsep *Letter of Credit* secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank), atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant*) atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*) atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Alur prosesnya pun awalnya sederhana, dimana terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual yang biasanya dituangkan dala

*sales contract* atau media kesepakatan lainnya, pembeli juga mengajukan permohonan pembukaan *Letter of Credit* kepada Bank yang akan menerbitkan (*Issuing bank*) atas permintaan penjual. Sebutan untuk pembeli dalam terminology L/C menjadi *Applicant* dan penjual menjadi *Beneficiary* (hal ini penting untuk dibedakan, karena dalam kasus-kasus pengembangannya nanti *applicant* bisa jadi tidak sama dengan pembeli dan *beneficiary* bisa jadi tidak sama dengan penjual). *Issuing Bank*, sebagai bank penjamin memberikan jaminan tersebut kepada *Beneficiary*, sehingga pada proses ini peran *issuing bank* berubah menjadi *advising bank*, dalam prakteknya mengingat jauhnya jarak antara *Issuing bank* dengan *beneficiary* yang biasanya di negara yang berbeda, maka *issuing bank* bisa meminta pihak bank lain sebagai *advising bank*, tetapi secara konsep *issuing bank* dapat secara langsung meng-advise L/C tersebut ke *beneficiary* jika memungkinkan.<sup>36</sup>

Pembayaran terhadap Barang Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang. Penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan Ekspor di luar negeri, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai Ekspor, penghematan devisa, mempercepat alih teknologi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, meningkatkan produksi, dan memperluas kesempatan kerja.

Di lain sisi, pemilihan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor sangat penting dalam menentukan perolehan nilai tambah dari asuransi dan pengangkutan. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), dan penyerahan Barang dalam kegiatan Impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Praktik cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bagi industri jasa asuransi dan jasa angkutan dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dari asuransi dan angkutan.

---

<sup>36</sup> [http://www/mekanisme-pelaksanaan-perjanjian-letter-of-credit-\(l/c\)-dalam-ekspor-impor](http://www/mekanisme-pelaksanaan-perjanjian-letter-of-credit-(l/c)-dalam-ekspor-impor), diakses pada tanggal 8 november 2019 pukul 18.24.

Memperhatikan pentingnya pemilihan cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor untuk Barang Ekspor dan Barang Impor tertentu dengan mewajibkan penggunaan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan Ekspor, Imbal Dagang dalam kegiatan Impor, penggunaan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF) dalam kegiatan Ekspor, dan cara penyerahan *Free on Board* (FOB) dalam kegiatan Impor.

Ketentuan mengenai *Letter Of Credit* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

#### **1 Pasal 4 10/6/PBI/2008**

Formulir permohonan penerbitan L/C sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a nama jelas dan alamat importir;
- b nama jelas dan alamat eksportir;
- c nilai L/C;
- d syarat pembayaran atas unjuk, pembayaran kemudian atau berjangka, akseptasi atau negosiasi;
- e jenis/rincian dokumen;
- f tanggal terakhir pengajuan dokumen;
- g tempat pengajuan dokumen;
- h tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C;
- i nomor dan tanggal surat ijin dari instansi yang berwenang untuk impor barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
- j media penerbitan L/C : surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- k uraian barang antara lain meliputi nama dan jenis barang, jumlah barang, harga satuan, harga FOB/C&F/CIF;
- l tarif (Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM & PPh impor);
- m nomor HS (*Harmonized System*) / pos tarif;
- n asuransi;

- o tanggal terakhir pengapalan barang;
- p negara tujuan pengapalan barang;
- q negara asal barang;
- r pencantuman pernyataan umum tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan L/C.

Bank dapat menambahkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C diluar hal-hal yang tercantum dalam Paragraf 4 ayat (1).

## **2 Pasal 5 5/11/PBI/2003**

Dalam hal Bank akan menerbitkan atau melakukan perubahan L/C, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data yang dicantumkan importir dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C;

Yang dimaksud dengan meneliti kelengkapan pengisian data adalah bank meneliti apakah kolom - kolom dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C yang perlu diisi telah dilengkapi oleh pemohon. Yang dimaksud dengan meneliti kebenaran pengisian data adalah kolom-kolom formulir penerbitan atau perubahan L/C telah diisi sesuai peruntukannya.

- b memastikan bahwa importir telah memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
- c meneliti surat persetujuan impor barang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

## **3 Pasal 6 5/11/PBI/2003**

Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan l/c apabila importir tidak memenuhi ketentuan departemen perindustrian dan perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.



Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pembayaran *Letter Of Credit* yaitu pada PP Nomor 29 tahun 2017 Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor, sebagai berikut:

**a Pasal 3**

“Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, *Letter of Credit (L/C)*, atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.”

**b Pasal 4 Ayat (1)**

“Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit (L/C)*.”

**c Pasal 12 Ayat 1**

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.”

**d Pasal 12 Ayat 2**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan perizinan; dan/atau
- e. Pencabutan perizinan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dikenakan oleh Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap orang/perusahaan harus melalui tahapan analisis risiko sebelum dikabulkannya permohonan penerbitan L/C. Secara hukum, untuk membuka L/C *applicant* harus memiliki Angka Pengenal Importir (API), dapat berupa API definitif, API sementara yang berlaku selama dua tahun, atau API terbatas untuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Selain itu importir menyerahkan formulir aplikasi pembukaan L/C yang disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta



Perusahaan, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pembukaan L/C akan menimbulkan kewajiban bagi *issuing bank* untuk melakukan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) karena *issuing bank* mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dikirim oleh eksportir. Sumber dana pelunasan kewajiban L/C yang timbul dapat dari setoran tunai yang diberikan oleh importir, atau dengan fasilitas lain yang diberikan oleh bank salah satunya adalah fasilitas *non cash loan* (penangguhan jaminan impor) yang diawali dengan perjanjian kredit.

Perdagangan ekspor impor mengandung lebih banyak resiko dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Setiap perdagangan internasional memiliki resiko yang harus ditanggung baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, resiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang perorangan dalam kehidupan sehari-hari. Resiko tertentu sering kali dianalisis dan dikelola secara sadar, tetapi ada kalanya resiko diabaikan karena yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang akan terjadi. Resiko berkaitan dengan kemungkinan kerugian, kemungkinan yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan masalah, kerugian dapat diketahui sehingga dapat direncanakan di awal untuk mengatasinya. Resiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti artinya ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimumkan.

Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk resiko yang biasa terjadi pada saat transaksi *Letter Of Credit* :<sup>37</sup>

1. Resiko Importir

- a. Barang tidak sampai, spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak dangang, kehilangan atau kerusakan barang dalam perjalanan. Barang yang diperjanjikan tidak sampai dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena pada saat pengiriman telah terjadi *evenemen* yang mengakibatkan barang tidak sampai atau pun barang

---

1. <sup>37</sup> Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 16. No. 1 Noverber 2014

yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikarenakan *evenemen* yang merubah bentuk barang tersebut, sehingga importir mengalami kerugian atas kejadian tersebut.

b. Perubahan valuta asing

Perubahan nilai tukar atau kurs mata uang terhadap produk yang di hasilkan dari jual beli luar negeri. Perubahan valuta asing atau kurs mata uang dapat menjadi resiko bagi importir dikarenakan mata uang yang dipakai pada saat perjanjian mengalami penurunan dan secara otomatis nilai jual harga barang juga akan turun atau berubah sesuai dengan perubahan kurs mata uang.

c. Kegagalan *Issuing Bank* atau cedera janji membayar.

Bank supplier beritikad tidak baik yang di akibatkan oleh krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan atau bank tersebut bangkrut dan cerdera janji membayar. *Issuing Bank* tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan *issuing bank* bangkrut karena krisis ekonomi yang terjadi dinegara *issuing bank*, sehingga *issuing bank* tidak mampu membayar perjanjian yang telah ditentukan dan barang yang dikirim tidak dapat diterima oleh importir.

2. Resiko *Issuing Bank*

a. Ketidakmampuan importir untuk membayar atau mengalami pailit.

Importir tidak mampu membayar dikarenakan importir mengalami pailit disebabkan hal tertentu yang berakibat tidak mampu memenuhi pembayaran. Importir mengalami pailit atau bangkrut karena hal tertentu yang mengakibatkan *issuing bank* harus membayar kepada eksportir .

b. Penipuan, Peraturan Undang-undang, risiko hukum

3. Resiko Eksportir

a. Tidak mampu memenuhi persyaratan *Letter Of Credit*.

Dalam hal ini eksportir tidak mampu memenuhi persyaratan L/C mengakibatkan perjanjian antara eksportir dan importir batal dan

eksporti tidak mendapatkan pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut. Eksportir juga tidak dapat mengirimkan barang karena salah satu syarat tidak terpenuhi yang mengakibatkan eksportir mengalami kerugian dan pailit.

b. Keterlambatan pembayaran dari Issuing Bank.

Keterlambatan pembayaran dari Issuing bank terjadi karena dokumen- dokumen yang di perjanjikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan L/C dan juga karena negara Issuing Bank telah terjadi krisis ekonomi sehingga menghambat pembayaran.

c. Permasalahan Kredit dengan pihak selain bank.

Pihak eksportir telah melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan yang lain selain bank importir, namun pembayaran baru bisa dilakukan apabila salah satu kredit telah dibayar terlebih dahulu maka perjanjian pembayaran dapat dilaksanakan

4. Resiko Advising Bank Keabsahan dokumen.

Keaslian dokumen atau sahnyanya dokumen, advising bank memeriksa keabsahan dokumen dari opening bank apabila sesuai maka advising bank akan mengirimkan surat pengantar kepada eksportir yang berhak, tetapi jika keabsahan dokumen tersebut palsu maka secara langsung advising bank akan mengetahui dan advising bank tidak akan menjamin pembayaran atas L/C yang telah diperjanjikan

Doktrin kesesuaian mutlak (*doctrine of strict compliance*) yang dinamakan juga asas kesesuaian mutlak (*strict compliance rule*) dalam pelaksanaan L/C berasal dari putusan pengadilan Inggris dalam kasus *Equitable Trust Co. Vs Dowson Partners*, yang mengatakan bahwa :<sup>38</sup> ”*There is ni room for document which are almost the same, or which will do as well*” merupakan prinsip umum dalam transaksi L/C bank pengaksep hanya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian (*indemnity*) jika akseptasi yang dilakukannya berdasarkan dokumen-

---

<sup>38</sup> Ginting, Ramlan, Op. Cit hlm 75

dokumen yang benar-benar sesuai dengan persyaratan L/C. Bisnis tidak akan berjalan dengan aman jika penelitian dokumen-dokumen tidak didasarkan pada penelitian yang ketat. Bank yang bertindak diluar prinsip ini menanggung resiko yang mungkin timbul. Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non substansial pada L/C dan dokumen-dokumen yang diajukan penerima tidak diperkenankan. Jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran L/C kepada penerima.

Kepercayaan para pihak khususnya pemohon terhadap L/C adalah karena keberadaan doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C. Berkaitan dengan itu Emmy Panggaribuan Simanjuntak meninjau dokumen-dokumen L/C dari segi persyaratan formal dan persyaratan materiil. Beliau mengatakan bahwa bank berkewajiban memeriksa apakah dokumendokumen yang diajukan telah memenuhi formalitas yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.<sup>39</sup> Bank penerbit berpegang teguh pada doktrin kesesuaian mutlak karena ingin mendapat pembayaran kembali dari pemohon yang memohon penerbitan L/C. Persyaratan dokumen-dokumen didalam L/C berasal dari permintaan pemohon dalam permintaan penerbitan L/C. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan kondisi agar pemohon berkewajiban melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Ini sejalan dengan Trust Theory.<sup>40</sup> Menurut teori ini, dana pembeli yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksept telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai *Trustee*.<sup>41</sup> Dana khusus tersebut hanya Bahwa sebelum bank mengambil alih wesel ekspor maka harus dilakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen ekspor tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, Op. Cit, hlm 51.

<sup>40</sup> Berger, Steven R, *The Effect of Issuing Bank Insolvencion Letter of Credit*, Harvard *International Law Journal*, Volume 21 No.1, 1980 hlm 1.

<sup>41</sup> Ibid hlm 76

<sup>42</sup> UCP 500, Op. Cit. , article 15



Apabila bank menerima dokumen yang menyimpang bank berhak menolak untuk melakukan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi tetapi sebaliknya bank berkewajiban untuk memberitahu *beneficiary* agar dokumenter tersebut diperbaiki atau meminta persetujuan *applicant* apakah ia menerima atau menolak dokumen yang menyimpang tersebut.<sup>43</sup> Apabila *beneficiary* tetap meminta agar dokumen yang mengandung *discrepancy* tersebut agar tetap dibayar atau diambil alih oleh bank maka bank dapat membayar kepada *beneficiary* dengan syarat adanya jaminan dari *beneficiary* untuk membayar kembali jika *issuing* bank menolak untuk membayar atas dokumen yang diserahkan.<sup>44</sup>

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan ukuran untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan L/C tidak membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan cakupan dalam mana ketelitian yang wajar diaplikasikan. Gagasan ketelitian yang wajar sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan dalam kaitannya dengan doktrin kesesuaian mutlak. Ketelitian yang wajar dalam kaitannya dengan doktrin kesesuaian mutlak dimaksud tidak konsisten penerapannya oleh pengadilan-pengadilan karena pengadilan menggunakan atas dasar analisis kasus per kasus tidak penerapan yang berlaku umum. Kemudian, pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengemukakan : "Penarik sesuatu surat wesel harus menanggung akseptasi dan pembayarannya, Ia boleh mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung akseptasi-tetapi tiap-tiap klasula untuk mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis".

Bank dalam meneliti dokumen-dokumen dan menentukan sikap mengambil alih atau menolak dokumen-dokumen tersebut serta memberitahu pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan hanya punya waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah hari penerimaan dokumen dimaksud, akan tetapi dalam era persaingan perbankan yang sangat kompetitif sekarang ini bank terkait akan berupaya melaksanakan dan menyelesaikan

---

<sup>43</sup> Ibid article 16 (a), (b), (c).

<sup>44</sup> Ibid .. arti cle 16 (g).



tugasnya lebih cepat dari batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut. Namun dalam keadaan *force majeure* karena tindakan pemerintah atau akibatakibat alam, jangka waktu 7 (tujuh) hari dimaksud dapat dilampaui.<sup>45</sup>

Dalam hubungannya dengan kewenangan bank, artikel 5 UCP 600 mengatakan : *Article 5 "Bank deal with documents and not with goods, services or performance to wich the documents may relate."* Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut, Artikel 5 "Bank berhubungan dengan dokumen bukan dengan barang" UCP-600 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh masingmasing jenis dokumen, tetapi persyaratan tersebut hanya berlaku sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Artinya, persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP-600 sifatnya kontraktual. Para pihak harus mengikutinya sepanjang pihak yang menyetujui persyaratan UCP-600. Jika para pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan hanya punya waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah hari penerimaan dokumen dimaksud, akan tetapi dalam era persaingan perbankan yang sangat kompetitif sekarang ini bank terkait akan berupaya melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut. Namun dalam keadaan *force majeure* karena tindakan pemerintah atau akibat-akibat alam, jangka waktu 7 (tujuh) hari dimaksud dapat dilampaui.<sup>46</sup>

Dalam hubungannya dengan kewenangan bank, artikel 5 UCP 600 mengatakan : *Article 5 "Bank deal with documents and not with goods, services or performance to wich the documents may relate."* Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut, Artikel 5 "Bank berhubungan dengan dokumen bukan dengan barang" UCP-600 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing jenis dokumen, tetapi persyaratan tersebut hanya berlaku sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Artinya, persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP-600 sifatnya kontraktual. Para pihak harus mengikutinya sepanjang pihak yang menyetujui persyaratan UCP-600. Jika para pihak menghendaki persyaratan lain, maka persyaratan demikian harus dinyatakan dengan tegas dalam L/C. Persyaratan dokumen didalam L/C membatalkan persyaratan dokumen yang diatur dalam

---

<sup>45</sup> Op.Cit, Ginting, Ramlan, hlm 94.

<sup>46</sup> Op.Cit, Ginting, Ramlan, hlm 94.

UCP-600. Dalam hubungannya dengan persyaratan dokumen, artikel 34 UCP600 mengatakan : ”*Bank assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any documents, or for the general and/or particular conditions stipulated in the documents or superimposed there on, nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document, or for the good faith or acts and or omission, solvency, performance or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees, or the insurers of the goods, or any other person who some ever*”. Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut “ Bank tidak berkewajiban atau bertanggung-jawab atas bentuk, kelengkapan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebut dalam dokumen atau yang ditambahkan didalamnya ; bank juga tidak berkewajiban atau bertanggung-jawab atas uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai, atau kenyataan adanya barangbarang yang tercantum dalam dokumen, atau atas itikad baik atau tindakantindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran (*solvency*), *performance* atau *bonafiditas* si pengirim, pengangkut, *forwarder*, si penerima atau si penjamin dari barang-barang, atau orang lain siapapun”. Artikel 34 UCP-600 membebaskan bank dari kewajiban atau tanggung-jawab terhadap antara lain bentuk, kecukupan, dan ketetapan dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya. Bank tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal yang dimuat dalam artikel 34 UCP-600 sepanjang dokumendokumen secara tampak muka sesuai dengan uraian dokumen-dokumen yang dimuat dalam L/C.

Dengan ini dapat kita lihat bahwa dalam transaksi *Letter Of Credit* bank dapat mengenai sanksi administrasi terhadap tidak terpenuhinya hal-hal yang telah menjadi ketentuan dalam pembuatan *Letter Of Credit*.

### 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi *Letter Of Credit (L/C)*

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.<sup>47</sup>

Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa, namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan luar negeri. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.<sup>48</sup>

Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dalam perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313KUHPerdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya

---

<sup>47</sup> <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses pada tanggal 9 November 2019 pada pukul 08.45 WIB

<sup>48</sup> Ety Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, (Semarang: FH UNDIP, 2001), hlm. 2

perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3 Suatu hal tertentu
- 4 Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ayat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif, sedangkan untuk ayat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memiliki salah satu atau kedua syarat subyektif, perjanjian tersebut akan tetap berjalan tapi dapat dibatalkan oleh para pihak jika dikehendaki. Sedangkan jika perjanjian tersebut tidak memiliki salah satu atau kedua syarat obyektif, perjanjian tersebut akan batal demi hukum (perjanjian dianggap tidak ada). Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, mengakibatkan para pihak terikat. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum, dimana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan nama pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan. Jual beli secara umum diatur KUHPerdara, sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdara tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak



diperjanjikan secara khusus menyimpang.<sup>49</sup> Hubungan perdagangan luar negeri dalam hal ini ekspor impor sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat pembeli, penjual dan adanya transaksi jual beli. Dalam perdagangan luar negeri, kegiatan jualnya disebut ekspor dan kegiatan belinya disebut impor dan transaksinya adalah transaksi ekspor impor. Hanya saja wilayah atau domisili penjual dan pembeli melintas batas negara.

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" Apabila dilihat dari Aplikasi Penerbitan L/C yang merupakan sumber dari hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit, maka masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang tertulis di perjanjian karena para pihak telah terikat secara hukum.

Para pihak, baik nasabah maupun bank penerbit, memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Bank berkewajiban menerbitkan *letter of credit* sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan nasabah yaitu importir dan nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan *letter of credit* serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat penerbitan.

Para pihak telah memiliki ikatan berupa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian penerbitan L/C. Seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan yang dibuat oleh nasabah dan bank penerbit yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan.

Didalam Hukum Humaniter Internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukannya perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut sebagai Hukum Den Haag yang terdapat didalam konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907.

---

<sup>49</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi-bagian 2*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 8



Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*”

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>50</sup>

M. Hadjon menyatakan terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu:<sup>51</sup>

1. Perlindungan preventif untuk mencegah kerugian.
2. Perlindungan hukum bersifat represif yaitu perlindungan yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi.

Perlindungan hukum berbentuk preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Pada penerbitan *letter of credit*, para pihak baik nasabah maupun bank penerbit dapat mengalami kerugian apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Hal tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam jumlah yang besar. KUH Perdata telah mengatur dalam pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan jelas bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dalam perjanjian tidak menjalankan prestasinya dapat memproses masalah melalui jalur litigasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada pengajuan gugatan di pengadilan dibutuhkannya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses hukum yang akan

---

<sup>50</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25

berjalan

Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tertulis

a. Surat biasa

Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani.

b. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

c. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum.

2. Bukti saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

Pentingnya sebuah perjanjian dengan bentuk tertulis yang dilakukan antara

nasabah dan bank penerbit adalah menjadi bukti yang dapat dibawa dalam persidangan untuk pihak yang menderita kerugian guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang semestinya diterima. Sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa pasal 163 HIR menyatakan bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, seseorang bisa mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya

Pengertian konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 16 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dengan demikian nasabah adalah konsumen dari jasa bank yang dapat berupa orang atau badan hukum.

Pembukaan *letter of credit* umumnya dilakukan oleh bank umum. Hal tersebut sesuai dengan usaha bank umum yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terdapat pada pasal 6. Menurut para ahli, Thomas Suyatno, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Kelembagaan Perbankan*, jasa- jasa perbankan yang dilakukan oleh bank umum selain memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dalam negeri, tetapi juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran luar negeri. Hal tersebut antara lain adalah pembukaan *letter of credit* (L/C) luar negeri, kiriman uang (transfer) dari dan ke luar negeri, dan inkaso (*collection*).<sup>52</sup>

Nasabah sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. konsumen juga memiliki hak-hak yang harus

---

<sup>52</sup> Thomas Suyatno dkk, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53

dilindungi, hak-hak tersebut tertuang dalam bab III pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Setiap hak-hak yang tercantum dalam pasal ini merupakan hak-hak konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Nasabah sebagai konsumen berhak atas seluruh hak sebagaimana tercantum di atas. Pada poin h dikatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Apabila dalam pelaksanaan penerbitan L/C nasabah tidak menerima haknya sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat umum perjanjian penerbitan L/C, maka nasabah berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tersebut. Kemudian dalam poin e juga dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi,

perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa konsumen harus diselesaikan secara patut dan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasabah sebagai konsumen berhak atas hak-haknya, sebagaimana konsumen juga wajib untuk memenuhi kewajibannya. Konsumen yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Hal tersebut sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yaitu berdasarkan asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tiap pihak memperoleh keadilan.

Apabila produsen lalai dalam melangsungkan tanggung jawabnya maka berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*) dikatakan tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).<sup>53</sup>

Kejadian wanprestasi akan selalu diikuti dengan adanya risiko kerugian bagi pihak yang seharusnya menerima prestasi. Langkah yang umumnya dilakukan oleh pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata adalah:

1. pemenuhan perjanjian
2. pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
3. ganti rugi
4. pembatalan perjanjian
5. pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi

Pada praktiknya, pihak yang dirugikan lazimnya mengirimkan surat teguran terlebih dahulu kepada pihak yang wanprestasi dengan memberikan

---

<sup>53</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 92-98



tenggang waktu bagi pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Setelah berulang kali ditegur, barulah pihak yang dirugikan menyatakan pihak lain melakukan wanprestasi. Pada penerbitan L/C, bank dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak menyelesaikan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa.<sup>54</sup>

Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen) yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>55</sup>

### **3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Secara Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi *Letter Of Credit (L/C)***

Dalam transaksi L/C, pengaturan pilihan hukum tidak sesederhana sebagaimana halnya penentuan pilihan hukum dalam kontrak pada umumnya. Hal ini disebabkan transaksi L/C melibatkan beberapa kontrak yang terkait satu sama lain, kontrak-kontrak tersebut pada dasarnya terdiri dari kontrak penjualan, permintaan penerbita L/C, L/C dan kontrak keagenan masing-masing kontrak berbeda para pihaknya.<sup>56</sup> Batasan pilihan hukum terjadi dikarenakan para pihak melakukan pilihan hukum atas dasar kebebasan berkontrak. Walaupun pilihan hukum para pihak harus dihormati namun pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Konsepsi ketertiban umum berbeda dari satu negara ke negara lainnya, menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1990 tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Penentuan hukum nasional yang berlaku, menurut penulis kontrak-kontrak dalam rangka transaksi L/C yaitu kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C,

---

<sup>54</sup> Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Jakarta, PT Serambi Semesta Distribusi, hlm. 130-131

<sup>55</sup> Zulham, *loc.cit.*

<sup>56</sup> UCP-DC500 "The Uniform customs and Practice for Documentary Credits atau UCP-DC" (Keseragaman Praktek dan Kebiasaan Kredit berdokumen)

L/C dan kontrak keagenan jika dilihat dari pentingnya pengaturan pilihan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama kelompok yang mutlak perlu pilihan hukum dan kedua kelompok yang relatif perlu pilihan hukum. Hukum Nasional yang berlaku terhadap L/C, dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan pilihan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa, penentuan hukum nasional yang berlaku di dasrkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional, hukum perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku. Teori tersebut antara lain adalah teori teori *lex loci contractus* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara tempat L/C ditandatangani, dalam rangka L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara di mana bank penerbit berada.<sup>57</sup> L/C adalah pengecualian terhadap perbedaan antara teori *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis* artinya untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut melainkan cukup berdasarkan satu saja dari kedua teori. Adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibandingkan dengan menggunakan teori-teori lama seperti *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis* atau teori lainnya.

Pemberian kuasa ini memuat dalam L/C dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas unjuk ( *sight payment* ) dan L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Bank penerus sebagai bank pembayar sebelum melakukan pembayaran L/C harus melakukan beberapa kegiatan, pertama, bank pembayar meneliti kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan L/C, kedua bank pembayar melakukan pembayaran L/C kepada penerima dalam hal dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C.<sup>58</sup> Berdasarkan pelaksanaan

---

<sup>57</sup> Jack, Raymond. *Documentary Credits*. Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1993

<sup>58</sup> Sudargo Gautama, hal.68

fungsi-fungsi di atas, maka sesuai dengan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata, hukum nasional yang berlaku terhadap L/C yaitu hukum nasional negara dimana bank pembayar berada, dalam hubungannya dengan penerima bank penerbit berfungsi hanya sebagai penerbit L/C. Kedua, bank penegosiasi melakukan pembayaran L/C kepada penerima dengan terlebih dahulu menggunakan dana sendiri sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Untuk L/C yang pembayarannya dengan cara negosiasi tersebut, maka hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit hanya dilakukan penerbitan L/C. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk melakukan pembayaran L/C dengan cara akseptasi, maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku bagi L/C dalam hal L/C tidak memuat pilihan hukum juga didasarkan pada teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Jika pembayaran L/C dilakukan dengan cara akseptasi, pertama, bank penerus sebagai bank pengaksep melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan untuk disesuaikan dengan persyaratan L/C, kedua, bank pengaksep melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai persyaratan L/C, ketiga, bank pengaksep melakukan pembayaran wesel berjangka pada saat jatuh tempo. Berdasarkan teori paling dekat dan paling nyata, maka hukum nasional yang berlaku L/C adalah hukum negara dimana bank pengaksep berada, dalam hal hubungannya dengan penerima, negara tempat bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk menambahkan konfirmasinya pada L/C dan dalam L/C tidak dimuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C juga ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Berdasarkan teori tersebut hukum nasional yang berlaku untuk L/C yang dikonfirmasi ialah hukum dimana bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi berada.<sup>59</sup> Alasannya adalah pertama, bank pengkonfirmasi menambahkan konfirmasinya pada L/C sehingga tanggung jawab bank ini terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab bank penerbit. Kedua, bank pengkonfirmasi melakukan penelitian atas dokumen-

---

<sup>59</sup> Lihat, Maurice Mrgrah dan F.R. Ryder. *Paget's Law of Banking*, 1982, hal.564.

dokumen yang diajukan untuk disesuaikan dengan persyaratan L/C. Ketiga, bank pengkonfirmasi sesuai dengan persyaratan L/C melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas unjuk, pembayaran kemudian, pembayaran dengan negosiasi atau pembayaran dengan cara akseptasi. Dalam kaitannya dengan penerima, negara bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C.<sup>60</sup> Negara tempat pembayaran L/C adalah unsur pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan hukum nasional yang berlaku menurut kedua teori.

Pada praktik penerbitan L/C dapat terjadi berbagai keluhan yang dialami oleh nasabah. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pengaduan kepada pihak bank terkait. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

1. penerimaan pengaduan;
2. penanganan dan penyelesaian pengaduan;
3. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Apabila pengaduan nasabah tersebut tidak diselesaikan dengan baik oleh bank maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa yang dapat merugikan nasabah maupun bank. Munculnya keluhan nasabah tersebut dapat merugikan reputasi bank yang bersangkutan hal tersebut dikarenakan terbukanya akses ruang publik seperti media yang dapat menyebarkan keluhan pihak nasabah dan merusak nama baik bank sebagai badan usaha.

Pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian pengaduan nasabah yang dilaporkan kepada pihak bank selalu memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah baik seluruh maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara bank dan nasabah. Nasabah dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank, berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH

---

<sup>60</sup> Sarnaop.cit., UCP 500, Artikel 9,10.



Perdata atau Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa nasabah sebagai konsumen yang dirugikan dengan jasa layanan bank dapat menempuh upaya hukum sebagaimana sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*”

Sengketa antara nasabah dan bank penerbit L/C dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dapat berupa:<sup>61</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Tidak berprestasi sebagaimana mestinya

Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan tiap perjanjian mengikat kedua pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Adanya kesepakatan antara nasabah dan bank penerbit yang dimuat dalam perjanjian penerbitan L/C harus menjadi undang-undang bagi kedua pihak, dalam arti harus dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional, yaitu Profesor Aleksander Goldštajn. Beliau memperkenalkan tiga prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*); (2) prinsip *pacta sunt servanda*; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase.<sup>62</sup> a. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum

---

<sup>61</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 11

<sup>62</sup> Aleksander Goldštajn, *The New Law of Merchant*, (1961) JBL 12



dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).

Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan sebagai berikut ini. *“The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,...., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.”*<sup>63</sup> Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.<sup>64</sup> b. Prinsip Dasar *Pacta Sun Servanda* Prinsip kedua, *pacta sunt servanda*, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian, pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah, prinsip ketiga ini memang relevan. Goldštajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan

---

<sup>63</sup> Clive M. Schmitthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, (London: Sweet and Maxwell, 1981) 14 Huala Adolf, H

<sup>64</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15-16

internasional sebagai berikut: *“Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.”*<sup>65</sup> d. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini.<sup>66</sup> Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum. Bandingkan dengan pendapat Profesor Goldštajn di bawah ini ketika beliau membahas hubungan antara sistem ekonomi dan politik dalam kaitannya dengan hukum perdagangan internasional.<sup>67</sup> *“The law governing trade transactions is neither capitalist nor socialist; it is a means to an end, and therefore, the fact that the beneficiaries of such transactions are different in this or that country is no obstacle to the development of international trade. The law of international trade is based on the general principles accepted in the entire world.”*<sup>68</sup> Pernyataan terakhir Goldštajn di atas, yaitu bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima di seluruh dunia,

---

<sup>65</sup> Aleksander Goldštajn, loc. cit

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Huala Adolf, op. cit, hlm. 18

<sup>68</sup> Clive M. Schmitthoff, op. cit, hlm. 19

menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia.

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional.<sup>69</sup>

- a Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus) Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.<sup>70</sup> Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati. Termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah: 1) bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya, bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>71</sup>
- b Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 The UNCITRAL (*United Nations Commissions on International Trade Law*) Model Law on Internasional Commercial Arbitration. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu

---

<sup>69</sup> Huala Adolf, op. cit, hlm. 196

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia

sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.<sup>72</sup>

- c Prinsip Kebebasan Memilih Hukum Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum initermasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).<sup>73</sup> Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan adalah Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration adalah sebagai berikut. “*The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given state shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that state and not to its conflict of laws rules.*”
- d Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*) Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

---

<sup>72</sup> Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

<sup>73</sup> Pasal 38: 2 Statuta Mahkamah Internasional



- e Prinsip *Exhaustion of Local Remedies* Prinsip *Exhaustion of Local Remedies* sebenarnya semula lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *the Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional menegaskan: “*Before resort may be had to an international court... the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.*”<sup>74</sup>

Secara umum L/C dapat dibedakan antara lain:

1. *Revocable L/C* L/C ini dapat ditarik kembali (*revocable*) dan tidak mengikat pihak manapun. Oleh karena itu, L/C ini mengandung risiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang didalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain. Pihak penjual kemungkinan menghadapi masalah untuk segera memperoleh pembayaran dari importir sedang sebaliknya pada pihak pembeli, L/C ini akan memberikan kelonggaran karena dapat diubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual. Jadi pada dasarnya bilamana L/C dibatalkan, maka eksportir tidak dapat melakukan apa-apa sebab yang terlibat hanyalah pembeli (importir/ pemohon L/C) dan bank pembuka (*opening bank*).
2. *Irrevocable L/C*. Dalam L/ C ini bank pembuka menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengakseptasi wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C. L/C ini dapat diubah atau dibatalkan hanya dengan persetujuan pihak-

---

<sup>74</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 276



pihak yang berkepentingan. Bagi importir L/C ini kurang luwes atau longgar apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menginginkan perubahan atau pembatalan. Bagi eksportir ada jaminan akan diterimanya pembayaran namun tetap akan tergantung kepada perjanjian dengan bank eksportir yang bersangkutan.

3. *Irrevocable Confirmed LC* Dalam jenis L/C ini pihak-pihak yang terlibat adalah applicant (importir), *issuing bank*, *beneficiary* (eksportir), *advising bank* dan atau *confirming bank*. L/C ini menambah kewajiban bank kedua (*confirming bank*) atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh bank pertama, bank pembuka L/C (*issuing bank*). L/C ini biasa disebut at sight artinya pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen-dokumen yang sudah lengkap. Jadi L/C ini selain diadviskan/diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi dan *advising bank* dapat bertindak sekaligus jadi *confirming bank*. Bila tidak, bank lain bisa dilibatkan sebagai *confirming bank*, yakni bank yang mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya L/C tersebut sesuai syarat-syarat L/C. Dengan L/C ini maka eksportir mendapat perlindungan mengenai pembayarannya dari 2 bank dan walaupun *issuing bank* tidak dikenal/diragukan bonafiditasnya namun dengan adanya *confirming bank* yang biasanya bank-bank besar yang sudah terkenal dan kuat keuangannya, maka pembayarannya terjamin. Biasanya L/C dengan syarat ini diharuskan bilamana *issuing bank* belum dikenal atau masih *non confirmed irrevocable* korespondensi dari *paying/negotiating bank*. Bagi importir, permintaan eksportir untuk syarat L/C *confirmed* ini akan menambah ongkos sebab bank akan membebankan biaya konfirmasi.
4. *Irrevocable Unconfirmed L/C* L/C ini sama dengan L/C biasa kecuali bahwa L/C ini diadviskan melalui sebuah bank lain yang tidak menyatakan tambahan penanggungan kewajiban apapun atas L/C tersebut. Kebanyakan L/C yang dibuka oleh bank besar diadviskan kepada bank bank asing tanpa konfirmasi. Ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan L/C tersebut telah cukup dikenal baik kredibilitasnya. Sebaliknya L/C dari

bank-bank kecil yang belum dikenal dan diakui kredibilitasnya perlu dimintakan L/C nya dikonfirmasi oleh bank lain yang sudah dikenal baik.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan pemutusan sepihak tidak bisa dilakukan semena-mena oleh pihak bank karena dalam transaksi *Letter Of Credit* bank terdapat administrasi yang harus dipenuhi, ketika tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi administrasi terhadap tidak terpenuhinya hal-hal yang telah menjadi ketentuan dalam pembuatan *Letter Of Credit*.
2. Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah untuk melindungi hak-hak nasabah dalam penerbitan L/C. Perlindungan hukum berbentuk preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, apabila nasabah merasa dirugikan oleh bank, maka nasabah dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank terkait.
3. Pada kasus wanprestasi dimana bank penerbit tidak menerbitkan L/C sebagaimana diperjanjikan dalam Aplikasi Penerbitan L/C. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah dengan menempuh jalur litigasi.

#### 4.2 Saran

1. *Letter of credit* merupakan merupakan cara pembayaran berskala internasional, seharusnya pihak bank lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan instrument-instrumen kelengkapan *letter of credit* baik itu mengenai barang maupun dokumen yang akan dikirim.
2. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, nasabah bisa langsung meminta perlindungan hukum dengan adanya peraturan tersebut.
3. Kesadaran para pihak untuk memenuhi setiap hal yang diperjanjikan dalam perjanjian agar sengketa dapat dihindari dan hak-hak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian untuk para pihak dapat tetap terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir MS. 1999. *Letter Of Credit Dalam Bisnis EksporImpor*. Jakarta. Taruna Grafica
- Amir MS. 1991. *Ekspor Teori dan Penerapannya*. Jakarta. Pustaka Binaman Pressind
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Joni Emizzart. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di indonesia*. Prenhallindo
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Radja Grafindo Persada
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta. Indeks Kelompok Gramedia
- Malayu S.P Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Perkasa
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Roselyne Hubarat. 1997. *Transaksi Export Impor*. Jakarta. Erlangga
- Saladin Djaslim. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Bandung. Linda Karya
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-V
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta



## Jurnal

Administrasi Bisnis (JAB). *Administrasi Bisnis*. Vol.16 No.1. student journa.ub.ac.id. November 2014.

Agus Setiawan. *Resiko Yang Dihadapi Bank Dalam Transaksi Pembayaran Dengan Letter Of Credit*. Vol. 1(1). Agustus 2007.

Kotambunan Giovanni Billy Hendrik. *Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Vol. 7 No. 3. Maret 2019

Welisa Tarygan, Siti Mahmuda, Sartika Nanda Lestari. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerbit Letter Of Credit (L/C)*. Vol. 5 No. 2. Maret 2016.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter Of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

*Uniform Customs And Practice For Documentary Credits UCP 600*

## Internet

<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf> di akses pada hari Kamis 4 Juli 2019 pukul 14.30 WIB

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/738752/lc-ditutup-sepihak-nasabah-gugat-bank-ekonomi> di akses pada hari rabu 24 April 2019 pukul 13.00 WIB

Pengertian bank, <http://mirave21.wordpress.com>, di akses pada hari rabu 24 april 2019 pukul 13.23 WIB

<http://one-widhi.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html>, diakses pada hari rabu 24 april 2019 pukul 13.10 WIB